**BAB I**

**PENDAHULUAN**

 Bab satu skripsi ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah penelitian ini akan menjelaskan tentang alasan peneliti memilih tema skripsi dan bagaimana sudut pandang peneliti terhadap tema yang digunakan. Sub bab identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah merupakan kumpulan masalah yang dipertanyakan sesuai dengan latar belakang penelitian.

 Tujuan penelitian berisi mengenai apa saja tujuan yang ingin dicapai sebagai hasil penelitian dan berupa jawaban dari pertanyaan yang terdapat pada sub bab rumusan masalah penelitian. Sedangkan, manfaat penelitian menjelaskan tentang kegunaan skripsi ini bagi pihak- pihak tertentu seperti, masyarakat sebagai pembaca atau peneliti selanjutnya, OJK, BEI, KAP, serta bagi peneliti sendiri.

1. **Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan terutama perusahaan yang sudah *go – public.* Tetapi untuk menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi secara relevan tentu terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah ketepatan waktu. Apabila laporan keuangan tidak disajikan tepat waktu, maka laporan tersebut akan kehilangan informasinya saat pengguna laporan keuangan membutuhkannya untuk pengambilan keputusan.

Salah satu kewajiban perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan terbaru yaitu peraturan Pasar Modal. NO. KEP 431/BL/2012 mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala. Keputusan tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan audit dengan pendapat yang lazim dan disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ke empat atau 120 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Begitu hal nya dengan peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik bahwa perusahaan yang *go public* memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunannya kepada OJK dengan batas waktu paling lambat empat (4) bulan setelah tahun buku berakhir. Perhitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan tahunan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir penyampaian laporan tahunan. Dengan adanya peraturan tersebut, maka perusahan harus secara sadar untuk menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu agar terhindar dari saknsi administratif.

Perbedaan waktu antara tanggal laporan dengan tanggal laporan auditor independen mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan auditor . Perbedaan waktu ini disebut juga dengan *audit delay* (Iskandar & Trisnawati, 2010)

*Audit delay* yang dihitung dari interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditanda tangani disebut *auditor’s report lag.* Jika proses audit yang dilakukan oleh auditor sampai laporan auditor ditanda tangani cukup lama, maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap keterlambatan pengumpulan ke OJK, serta publikasi laporan keuangan yang dilakuan oleh OJK. Oleh karena itu jika perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan tepat waktu maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan pasal 63 e. Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal yang menyatakan bahwa “(OTORITAS JASA KEUANGAN, 1995)

*“*Emiten yang pernyataan pendaftaraannya telah menjadi efektif, dikenakan sanksi denda Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dengan ketentuan jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).”

 Seperti contoh kasus yang terjadi pada akhir tahun 2015 terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengganjar denda dari 18 emiten belum menyampaikan laporan keuangan audit per Desember 2015 dari total perusahaan tercatat. Salah satu emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan adalah PT Bakrieland Development Tbk (ELTY). Perusahaan *real estate* milik grup Bakrie ini telah diberi peringatan tertulis III dan denda senilai Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini ke delapan belas emiten tersebut belum menyampaikan laporan keuangan yang diaudit sampai batas waktu yang telah ditentukan. (CNN Indonesia, 2016)

Ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan suatu laporan keuangan perusahaan berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal. Informasi laba yang dihasilkan perusahaan dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor. Artinya, informasi yang di publikasikan tersebut akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham. Batas waktu penyampaian laporan di Indonesia sudah diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal sejak 12 Desember 2012 sudah beralih namanya menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut (KEP,346/PM/2011), emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama tiga bulan setelah tahun buku berakhir.

Penelitian mengenai *audit delay* sudah banyak dilakukan namun masih banyak perbedaan hasil dari penelitian-penelitian tersebut. Beberapa faktor yang kemungkinan mempengaruhi lamanya *audit delay*, yaitu : Ukuran Perusahaan , Profitabilitas Perusahaan, Solvabilitas, Opini auditor, Kualitas audit , Reputasi KAP dan sebagainya.

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian ini yang dilakukan oleh (Ayu, Sari, Luh, & Widhiyani, 2015) menjelaskan bahwa solvabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *audit delay*. Proses pengauditan hutang relative membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pengauditan ekuitas, khususnya apabila jumlah *debtholder-nya* banyak. Semakin besar hutang perusahaan akan semakin panjang proses yang harus dilakukan oleh pihak terkait dan secara otomatis penyususnan laporan audit akan semakin terhambat sehingga berdampak pada *audit delay*  yang panjang. Sedangkan hasil penelitian yang didapat oleh (Anggradewi & Haryanto, 2014) menyatakan hal yang sebaliknya yaitu bahwa solvabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay.*

Ukuran Perusahaan yang dipublikasikan melalui total asset didukung oleh banyak pihak bahwa hal ini berpengaruh terhadap lama atau tidaknya proses audit yang dijlankan, sehingga hal ini juga secara tidak langsung berpanguruh kepada keterlambatan pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan (Amani & Waluyo, 2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Namun hal ini berbeda dengan hasil penelitian (Apriyana & Rahmawati, 2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay.*

Faktor lainnya yaitu opini auditor. Perusahaan yang menerima opini selain unqualified opinion memiliki audit delay yang lebih lama dibandingkan yang menerima *unqualified opinion*. Hasil dari penilitian (Lestari, Rasyidi, & Susanti, 2017) , opini yang diberikan oleh auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap audit delay. Perusahaan yang tidak menerima opini audit standar unqualified opinion diperkirakan mengalami audit delay yang lebih panjang. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut memandang sebagai bad news dan akan memperlambat proses audit. Sedangkan, proses pemberian pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion) akan melibatkan negosiasi dengan perusahaan, konsultasi dengan partner audit yang lebih senior sehingga prosesnya lebih lama. Namun berbeda pada hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kartika, 2011), opini auditor tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap audit delay. Hal ini terjadi karena jenis pendapat auditor merupakan *goodnews* atau *badnews* atas kinerja manajerial perusahaan dalam setahun bukan merupakan faktor penentu dalam ketepatan waktu pelaporan audit. Kebijakan untuk mengatur waktu penyelesaian audit merupakan kesepakatan antara pihak auditor dan perusahaan klien. Selain dilihat dari ukuran perusahaan, pihak- pihak pengambil keputusan yang membutuhkan informasi dari laporan keuangan tersebut juga melihat hasil dari opini yang diberikan oleh auditor, dari opini yang diberikan pihak pengambil keputusan dapat menilai laporan keuangan mana yang sehat dan yang mana yang terjadi banyak kendala. Oleh sebab itu opini audit juga menjadi faktor utama dalam pengaruhnya terhadap *audit delay.*

Faktor lain yang diduga dapat mempengaruh *audit delay* adalah reputasi KAP. Reputasi KAP dapat dilihat melalui seberapa baik pandangan masyarakat atau pihak eksternal lainnya terhadap kinerja KAP tersebut, reputasi auditor dibedakan menjadi 2 yaitu *“Big Four “* dan *“Non Big Four”*. Kantor akuntan publik *“Big Four”* secara umum dianggap memiliki citra dan reputasi yang tinggi sehingga mereka akan berusaha untuk menyediakan laporan audit yang berkualitas tinggi untuk mempertahankan citra dan reputasi yang telah dimilikinya. Selain itu jasa yang berkualitas juga dapat dihasilkan KAP *“Big Four”* karena mereka juga memiliki jumlah SDM yang lebih banyak sehingga mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien. Hal itu memungkinkan KAP yang terafiliasi dengan KAP *“Big Four”* dapat menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan dengan KAP yang tidak terafiliasi dengan KAP “*Big Four”*. (Modugu, 2012). KAP yang terafiliasi dengan KAP*”Big Four”* juga termotivasi untuk menyelesaikan proses auditnya lebih cepat demi menjaga reputasi dan nama baik mereka. Oleh karena itu, perusahaan yang menggunakan jasa auditor yang berafiliasi dengan “*Big Four”* itu akan mengalami audit delay yang lebih singkat (Tjhoa & Charviena, 2016). Pernyataan ini di dukung oleh hasil penelitian (Puspitasari & Sari, 2012) yang menyimpulkan bahwa KAP “*Big Four”*  berpengaruh dan signifikan terhadap *audit delay*. Tetapi, hasil ini berbeda dari yang ditemukan oleh,(Tjhoa & Charviena, 2016) dan (Azubike & Aggreh, 2014) yang menemukan bahwa KAP “*Big Four”*  ataupun “*Big Eight”*  tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Reputasi KAP, Solvabilitas, terhadap Audit Delay pada Perusahaan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2016-2018”.**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap *audit delay?*
2. Apakah opini auditor mempunyai pengaruh terhadap *audit delay ?*
3. Apakah reputasi KAP mempunyai pengaruh terhadap *audit delay ?*
4. Apakah solvabilitas mempunyai pengaruh terhadap *audit delay ?*
5. Apakah kualitas audit mempunyai pengaruh terhadap *audit delay?*
6. Apakah umur perusahaan mempunyai pengaruh terhadap *audit delay?*
7. **Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, batasan masalah yang ditetapkan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Apakah ukuran perusahaan, opini auditor, reputasi KAP, solvabilitas mempunyai pengaruh terhadap audit delay pada perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2018?”

1. **Batasan Penelitian**

Karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis membatasi penelitian ini dengan batas penelitian sebagai berikut:

1. Aspek Objek

Objek penelitian adalah perusahaan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1. Aspek Waktu

 Data penelitian ini menggunakan laporan keuangan perusahaan tahun 2016 – 2018.

1. Aspek Unit Analisis

Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan audit dan laporan keuangan atau laporan tahunan perusahaan yang diambil dari website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap audit delay?
2. Apakah opini auditor mempunyai pengaruh terhadap audit delay?
3. Apakah reputasi KAP mempunyai pengaruh terhadap audit delay?
4. Apakah solvabilitas mempunyai pengaruh terhadap audit delay?
5. **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan batasan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui apakah ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap *audit* *delay*?
2. Mengetahui apakah opini audit mempunyai pengaruh terhadap *audit* *delay*?
3. Mengetahui apakah reputasi KAP mempunyai pengaruh terhadap *audit delay*?
4. Mengetahui apakah solvabilitas mempunyai pengaruh terhadap audit delay?
5. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diberikan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Perusahaan

Sebagai informasi untuk menelaah kembali dalam upaya mempersingkat *audit delay*.

1. Bagi Investor

Sebagai informasi yang digunakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

1. Bagi Pembaca

Sebagai bahan pembanding dan referensi untuk mengadakan penelitian selanjutnya

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 bidang ekonomi dan menambah wawasan mengenai *audit delay*.